

BAB III

KAJIAN TEORI AKAD DAN MEKANISME PRAKTIK

TABUNGAN EMAS

A. Akad-akad dalam Tabungan Emas

1. Konsep Dasar Akad

Secara terminologi fikih, akad merupakan suatu ikatan ijab dan kabul dalam suatu objek ialah pernyataan atas penerimaan dengan ikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad merupakan perjanjian yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan perjanjian tersebut dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Rukun dan syarat akad didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari:

- a. Beberapa pihak yang melakukan akad
- b. Adanya objek dari akad tersebut
- c. Mempunyai tujuan yang pokok dalam berakad
- d. Tercapainya kesepakatan

Dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam bidang ekonomi, bidang keuangan dan bisnis suatu akad dapat dikatakan sebagai peran yang penting. Transaksi bisa

dikatakan sah jika tercapainya syarat dan rukun saat berakad, Sebaliknya jika tidak terpenuhinya syarat dan rukun saat berakad maka akad tersebut dikatakan batal.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dapat dikatakan tidak sah jika akad tersebut melanggar syariat Islam, kesusilan dan peraturan dalam suatu Undang-Undang, kesusilaan. Apapun pengaruh umum yang berlaku didalam akad muamalah seperti, akad yang dilakukan langsung dapat menghasilkan saat terjadinya akad.

Jika adanya akad, dengan demikian dapat terjadi apa yang dimaksud dari suatu akad yaitu seperti: akad dalam transaksi jual beli yaitu suatu akad jual beli yang dapat memindahkan suatu barang yang sudah dijual kepada pihak pembeli dan dapat memindahkan uang milik pembeli kepada pihak penjual. Dengan dilakukannya akad sewa, maka barang yang telah disewa dapat diambil manfaatnya oleh pihak penyewa setelah penyewa membayar *ujrah* (uang sewa).

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad merupakan komponen yang menentukan terbentuknya akad, rukun akad terdiri dari:

- a. *Aqid'* adalah seseorang yang melakukan akad, pihak yang melakukan akad terdiri dari satu orang dan beberapa orang. Hak *aqid'* atau hak asli dimiliki oleh orang atau wakil yang mempunyai hak yang akan melakukan akad.
- b. *Ma'ujud 'alaih* merupakan objek yang dapat diakadkan, objek akad dalam akad jual beli tersebut yaitu benda yang dapat dijual, didalam suatu akad hibah

(pemberian) yaitu akad *kafalah* dapat menjamin seseorang yang melakukan gadai dan utang.

- c. *Maudu' al-'aqd*, yaitu tujuan dan inti mengapa adanya akad
- d. *Sigat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Yang dimaksud dengan Ijab adalah penjelasan awal yang dikeluarkan oleh seorang yang akan melakukan akad dijadikan sebagai gambaran yang kehendaknya ada dalam melakukan suatu akad. Kabul merupakan suatu ucapan dari seseorang yang melakukan akad dan yang dikatakan setelah terjadinya ijab. Sehingga ijab dan kabul memiliki suatu akibat hukum. Ada tiga syarat ijab kabul yaitu sebagai berikut:
 - 1) Ijab dan kabul diucapkan dengan sungguh-sungguh atas keinginan hatinya dan seseorang yang mengucapkan ijab dan kabul harus mengerti isi dari perkataan tersebut maka orang itu harus sudah mencapai umum tamyiz. Dengan demikian, orang yang mengatakan ijab dan kabul tersebut dapat melakukan perlakuan hukum.
 - 2) Ijab dan kabul yang dilakukan tertuju pada objek yaitu suatu objek akad.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 21, 24, 25, syarat akad yaitu:

- 1. Pihak yang melakukan akad ialah pihak perseorangan, pihak persekutuan atau badan usaha dan pihak secara kelompok
- 2. Seseorang yang melakukan akad yaitu berakal, harus bisa mempertanggung jawabkan akibat hukumnya dan tamyiz

3. Benda yang dapat dijadikan sebagai objek akad ialah benda atau jasa yang dibutuhkan dari masing-masing pihak
4. Objek akad harus suci, bermanfaat, kepemilikan yang sempurna dan dapat diperjualbelikan
5. Suatu akad yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu usaha pihak yang berakad dan untuk terpenuhinya suatu kebutuhan seseorang
6. Sigat akad harus dikatakan secara jelas, berupa lisan atau tulisan

Sigat akad yaitu melakukan ijab kabul dimana suatu rukun akad tersebut dapat dinyatakan dan terpenuhi. Dalam melakukan sigat akad ada beberapa cara seperti, dalam bentuk tulisan atau lisan dan memberikan penjelasan atas ijab dan kabul, sigat akad dapat berupa suatu perbuatan yang dilakukan disebabkan kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Syarat dari Kepastian Hukum (*syurut al-luzum*), dasar dalam berakad ialah kepastian, antara syarat suatu kepastian merupakan upaya untuk menghindari beberapa opsi (*khiyar*), yaitu seperti *hiyar aib*, *hiyar syarat* dan lainnya. Akad tersebut bisa dikatakan batal atau tidak memiliki kepastian apabila masih adanya syarat ini jika seseorang melakukan transaksi.⁴¹

⁴¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.8

3. Macam-Macam Akad

Adapula macam-macam akad yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqad munjiz* dilakukan secara langsung saat seseorang selesai berakad, tidak adanya syarat tertentu dan waktu pelaksanaan akad tersebut tidak ditentukan dan pernyataan suatu akad disertai dengan pelaksanaan akad.
- b. *'Aqad mu'alaq* merupakan akad yang memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan didalam pelaksanaan akad tersebut, seperti barang yang telah diserahkan akan dilakukan penentuan atas barang yang menjadi objek akad tersebut setelah pembayaran.
- c. *'Aqad mudhaf* merupakan suatu akad yang memiliki syarat akad yaitu penangguhan pelaksanaan akad tersebut didalam pelaksanaannya, maka dari itu suatu pernyataan yang menangguhkan pelaksanaan akad tersebut samapi waktu yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut bisa dikatakan sah dilakukan saat melaksanakan akad, sebelum waktu yang telah ditetapkan maka pelaksanaan tersebut belum memiliki akibat hukum.

Suatu perwujudan akad terlihat dalam keadaan berikut ini:

1. Saat keadaan yang muwadha'ah (*taljiah*), yakni adanya suatu kesepakatan yang dilakukan secara rahasia yang memiliki suatu tujuan yaitu mengumumkan yang sebenarnya tidak terjadi yang dilakukan antara dua.

Dalam hal ini dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan yang dilakukan secara rahasia saat belum melakukan akad, agar tidak menimbulkan sangkaan kepada orang lain maka dilaksanakan

secara lahiriah apabila kedua belah pihak tersebut melaksanakan akad jual beli atau akad lainnya, jika menghindari utang dengan cara menjual suatu harta atau benda tersebut, maka yang demikian pada asal akad disebut dengan *mu'tawadhah*.

- b. *Mu'awadlah* kepada barang yang di pergunakan untuk berakad, seperti antara dua orang yang sepakat menyebutkan maharnya dihadapan *na'ib* dengan jumlah yang besar.
 - c. *Mu'wadlah* kepada pelaku, yaitu seseorang yang akan membeli suatu barang atas namanya sendiri yang lakukan secara lahiriah yang diperuntukan untuk keperluan orang lain yang dilakukan secara batiniah.
2. *Hazl* merupakan perkataan-perkataan yang diucapkan secara main-main atau dilakukan dengan mengolok-olok (*istihza*) adanya akibat hukum yang tidak dikehendaki dari suatu akad. *Hazl* diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti adanya dua orang yang melaksanakan suatu akad telah mencapai kesepakatan, jika yang disebutkan dalam akad dilakukan secara main-main saja, contohnya jika ada orang yang mengatakan “baju ini saya jual dengan pura-pura saja kepada Anda” atau yang lainnya dengan menunjukkan terjadinya *karinah hazl*. Kecacatan yang menghendaki itu bisa terjadi karena sebab-sebab berikut:
- a. *Ikrah* yaitu terjadinya suatu kecacatan pada keridhaan.

- b. *Khilabah* yaitu pada saat terjadinya akad dilakukan rayuan atau bujukan agar orang tersebut setuju untuk menjual barangnya.
- c. *Ghalath* yaitu persangka yang salah, contohnya jika seseorang membeli motor, lalu seseorang itu mengira motor tersebut memiliki mesin yang masih bagus atau normal, akan tetapi yang sebenarnya mesin dari motor tersebut sudah rusak atau turun mesin.⁴²

4. Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribh* jika dilihat secara bahasa yang bermakna tumbuh atau berkembang di suatu perdagangan. Menurut pandangan ulama berbeda pendapat dari suatu konsep murabahah yang mempunyai istilah syariah.

- a. Menurut pendapat Utsmani, murabahah yaitu jual beli yang pada dasarnya harus memberi suatu informasi sejelas-jelasnya kepada pihak pembeli dan memberitahu biaya apa saja yang harus dibayarkan yang bertujuan atas suatu keuntungan yang telah disepakati sesuai harga jual dan mendapat suatu komoditas (harga pokok pembelian).
- b. Menurut pendapat Al-Kasani, murabahah merupakan jual beli dengan harga jual yang akumulasi atas suatu barang tersebut telah dikeluarkan yang bertujuan untuk memberikan keinginan dari suatu keuntungan oleh pihak penjual atas objek transaksi tersebut, akan tetapi harga beli dan keinginan atas keuntungan tersebut oleh penjual harus diketahui pihak pembeli. Maksudnya, pihak penjual

⁴² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ...,h.63

memberitahu harga beli dari objek transaksi tersebut dan tambahan jumlah atas keuntungan yang diminta.

Dalam murabahah menekankan terjadinya pembelian komoditas sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen dan dalam proses penjualannya memberitahu harga jual tersebut kepada konsumen yang dimaksud yaitu pengumpulan dari suatu biaya pembelian dan adapula tambahan atas jumlah keuntungan yang diinginkan. Maka dari itu, harus menerangkan secara jelas harga beli dan tambahan suatu profit yang diharapkan kepada nasabah yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam hal ini, peminjaman uang tidak dapat dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang akan membeli suatu komoditas tertentu, tetapi bank akan membeli komoditas sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh nasabah dari pihak ketiga, setelah selesai semuanya pesanan tersebut dijual kembali kepada nasabah sesuai harga yang telah disepakati.

Dalam hal ini perbedaan dari konsep murabahah dengan konsep jual beli biasa (*musawamah*), yaitu jika *musawamah* melakukan suatu jual beli dengan tawar-menawar yang bertujuan untuk menentukan harga yang telah disepakati yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual tidak meninformasikan kepada pihak pembeli atas profit dan harga belinya. Sedangkan dalam murabahah memberitahu kepada pembeli atas profit dan harga belinya.

5. Landasan Hukum Murabahah

Transaksi jual beli dengan menggunakan konsep murabahah yaitu diperbolehkannya akad jual beli ini jika dilakukan, dalam hal ini mengandung unsur dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan dalam ijma ulama. Maka dari itu antara dalil yang diperbolehkan melaksanakan praktik akad jual beli murabahah ialah firman Allah:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, terkecuali dengan cara perniagaan yang telah berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang terhadapmu. (QS. An-Nisa: 29).*⁴⁴

Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang telah memakan riba maka tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan yaitu karena gila. Dengan demikian disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang*

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.92

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, ..., h.8

siapa yang mendapatkan suatu peringatan dari Tuhannya, jika ia berhenti, maka yang telah diperolehnya dahulu akan menjadi miliknya dan itu urusannya kepada Allah. Namun barang siapa yang mengulangi, maka mereka penghuni nereka, mereka akan kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam jual beli Allah memberikan penegasan suatu legalitas dan keabsahan, maka dari itu Allah melarang dan menolak adanya kandungan riba didalamnya. Dalam ketentuan tersebut, diberikan suatu legalitas syariah dalam jual beli murabahah. Murabahah sah dan dapat dioperasikan dalam bentuk pengelolaan atas pembiayaan dari bank syariah dikarenakan di dalam akad murabahah tidak terkandung adanya riba.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Didalam hadits riwayat dari Abu Said al Khudri disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: *“sesungguhnya jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka”*. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴⁶

Dalam akad jual beli murabahah ini adapun syarat yang ditentukan yaitu jika akan melaksanakan transaksi menggunakan akad murabahah maka harus dengan kerelaan dari pihak-pihak yang melaksanakannya. Maka terdapat ketentuan-ketentuan dalam akad murabahah, misalnya penentuan atas harga, keuntungan/profit yang telah diinginkan, metode saat pembayaran dilakukan, dan lain sebagainya, dalam hal ini harus dengan kerelaan dan persetujuan dari pihak yang melakukan akad tersebut yaitu nasabah dan pihak bank.

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan, ...*, h. 47

⁴⁶ M. Nashiruddin Al-Bani, *Sahih Sunan Ibnu Majah, Jilid II*, Penerjemah: Iqbal Mukhlis BM (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.737

6. Syarat dan Rukun Murabahah.

Sistem jual beli dengan konsep murabahah, Al-Kasani mengatakan jika akad murabahah akan sah jika terpenuhinya beberapa syarat berikut:

- a. Nilai harga pokok (harga beli) diketahui. Pembeli kedua diharapkan telah mengetahui harga beli, karena itu adalah syarat mutlak untuk suatu keabsahan akad murabahah. Dimana pembeli kedua harus diberikan penjelasan mengenai harga beli oleh penjual kedua. Hal ini didasarkan atas suatu kepercayaan dalam jual beli. Suatu informasi harga beli harus jelas dalam akad jual beli. Jika pihak penjual kedua saat itu meninggalkan majlis dan tidak dapat memberikan keterangan terkait harga beli kepada pembeli kedua, maka akad jual beli yang dilakukan dinyatakan batal.
- b. Penjual berhak memnita kejelasan terkait keuntungan (*margin*), profit secara jelas harus disebutkan nominalnya kepada pihak pembeli kedua dan dijelaskan persentaseny. Keuntungan sebagian dari harga adalah *Margin*, maka dari itu harga jual di tentukan oleh harga pokok dan *margin* dan syarat jual beli yang syah adalah dengan mengetahui harga jual dengan jelas.
- c. Modal yang bertujuan membeli barang/benda transaksi yaitu diwajibkan barang *mitsli*, maksudnya ialah sepadan dengan yang dipasaran, menggunakan uang akan jauh lebih baik. Dana atau modal yang akan digunakan ialah barang *ghair mitsli/qimi* seperti, diperbolehkannya apabila keuntungan yang diperoleh dalam bentuk uang muka atas barang berupa pakaian.

- d. Objek dari suatu transaksi yang akan dilakukan dengan alat pembayaran yang tidak boleh ada unsur barang riba, misalnya 200 dollar dijual kembali sebesar 210 dollar, keuntungan yang diterima sebesar 10 dollar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk riba.
- e. Dalam hal ini akad jual beli syarat awalnya harus sah, karena kegiatan suatu transaksi harus sah ketika dilaksanakan pihak penjual pertama dan kedua. Hukumnya *fasid*/rusak dan akad yang dilakukan batal jika transaksi yang dilaksanakan oleh penjual kedua (pembeli pertama) dengan penjual kedua tersebut tidak sah.
- f. Akad murabahah yaitu transaksi jual beli yang berdasarkan atas dasar suatu kepercayaan, pihak pembeli percaya informasi yang telah disampaikan pihak penjual atas harga beli tersebut. Maka, penjual tidak diperbolehkan untuk berkhianat.

Menurut pendapat dari Jumhur Ulama, dalam hal ini, rukun dan syarat yang wajib dalam jual beli dan rukun dan syarat dalam *ba'i murabahah* sama dalam akad. Menurut pendapat Hanafiyah, hanya ada satu rukun dalam jual beli yaitu *sighat* (*ijab* dan *qabul*), sedangkan jika rukun yang lain ialah derivasi dari *sighat*. Maksudnya, jika tidak ada pihak pertama dan pihak kedua yang melakukan transaksi maka tidak adapula *sighat* seperti, pihak penjual dan pembeli bertransaksi atas suatu objek transaksi tersebut maka terjadinya akad (*sighat*).

Ijab dan *qabul* adalah suatu representasi dari *sighat*, maka perkataan atau ucapan yang ditujukan oleh pihak pertama dan pihak kedua yang melakukan transaksi untuk

mengungkapkan keinginan dari pihak-pihak terkait agar mencapai suatu kesepakatan bersama atau suatu kontrak transaksi.⁴⁷

7. Akad Wadi'ah

Adapun pengertiannya menurut pendapat para Ulama yaitu:

- a. Menurut Al-Makiyah, al-wadi'ah memiliki dua pengertian yaitu ibarah yang artinya perwakilan untuk memelihara suatu harta dengan cara mujarad dan ibarah atas perpindahan sesuatu untuk dipelihara hartanya dengan cara mujarad dapat dikatakan sah perpindahannya kepada seseorang yang menerima titipan tersebut.
- b. Menurut Hanafiyah, al-wadi'ah yang artinya al-ida' adalah suatu ibadah yang dijalankan seseorang untuk penyempurnaan harta kepada pihak lainnya agar dapat dijaga dengan cara yang jelas atau dilalah. Adapun makna lainnya dari al-wadi'ah yaitu suatu harta yang dapat dititipkan, dapat juga disebut sesuatu yang dapat dijaga kepada seseorang yang dapat dipercaya agar harta tersebut dijaga sebaik mungkin.
- c. Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah dapat diartikan dengan suatu akad yang dapat dilakukan untuk menjaga harta atau sesuatu yang dititipkan kepada seseorang tersebut dengan maksud untuk dijaga.
- d. Menurut Hanabilah, al-wadi'ah yaitu titipan yang diperwakilan untuk memelihara sesuatu dengan cara yang bebas (tabarru).

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, ..., h.93

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, yang dimaksud dengan al-wadi'ah yaitu seseorang yang meminta pertolongan kepada seseorang lainnya untuk memelihara harta yang dimilikinya dengan menitipkannya.
- f. Syaikh Sihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh 'Umairah, yang dimaksud dengan al-wadi'ah yaitu benda yang diletakkan kepada seseorang dengan tujuan dipelihara.
- g. Syaikh Ibrahim al-Bajuri, yang dimaksud dengan al-wadi'ah yaitu akad yang dilaksanakan atas dasar penjagaannya.
- h. Menurut Idris Ahmad, yang dimaksud dengan al-wadi'ah adalah barang yang telah diserahkan, lalu diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk dijaga dengan baik.⁴⁸

Maka dengan pengertian yang dikemukakan oleh para Ulama tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-wadi'ah yaitu penitipan atau akad yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menitipkan barang atau harta yang dimilikinya lalu dijaga dengan sebaik mungkin secara layak. Jika barang yang dititipkan tersebut ada kerusakan pada barang yang dititipkan tersebut, maka tidak wajib untuk mengganti barang tersebut tetapi jika kerusakan atas barang tersebut diakibatkan karena kelalaian seseorang yang dipercaya atas pemeliharaan barang tersebut maka wajib menggantinya.

⁴⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ..., h.244

Adapun rukun dan syarat atas akad wadi'ah menurut Hanafiyah yaitu hanya ijab dan kabul saja, maka dari itu ijab dapat dikatakan sah jika suatu ijab yang disebutkan secara jelas (*sharih*) dan dalam perkataan yang samara (*kinayah*). Dan dalam kabul seseorang yang menitipkan dan yang dititipi barang tersebut dengan mukalaf, maka tidak sah jika seseorang yang menitipi dan menerima titipan tersebut adalah orang gila dan anak-anak yang belum dewasa.

Menurut syafi'iyah, rukun dari wadi'ah ini adalah:

- 1) Barang atau harta yang dititipi, syaratnya barang tersebut merupakan barang atau benda yang dapat dimiliki menurut syara'
- 2) Seseorang yang menitipkan dan yang menerima titipan tersebut yaitu seseorang yang sudah baligh, berakal, dan syarat-syarat lainnya
- 3) Sighat ijab dan kabul atas akad wadi'ah ini wajib dilakukan oleh kedua pihak baik secara jelas atau samar.

Jika barang yang dititipkan rusak tanpa disengaja dari seseorang yang menerima titipan tersebut, dengan demikian harus dilakukan perkataan sumpah agar yang dikatakannya kuat menurut suatu hukum. Akan tetapi adapun pendapat dari Ibnu al-Munzir yaitu jika seseorang tersebut dapat diterima atas perkataannya secara hukum maka tidak perlu dilakukan sumpah.⁴⁹

⁴⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ..., h.247

B. Mekanisme dan Konsep Tabungan Emas.

Suatu sistem pada tabungan emas sangat berbeda dengan suatu sistem tabungan pada umumnya, dalam praktik tabungan emas terfokus pada jumlah saldo tabungan berupa nominal gram emas dibandingkan dengan jumlah dana yang nasabah tabungkan. Tabungan emas menjadi sebuah istilah nama dari produk pegadaian dan mempunyai suatu tujuan untuk memudahkan pemasaran kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dapat memiliki emas dengan cara bertahap.

Tabungan emas pada umumnya menggunakan sistem jual beli dan sistem titip emas. Emas mempunyai berbagai aspek selain nilai estetikanya tinggi, emas juga bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan, jenis investasi dalam bentuk emas ini mempunyai nilai stabil dan riil, likuid dan aman. Maka, Pegadaian Syariah membuat dan menawarkan produk emas dalam bentuk tabungan emas.

Tabungan emas merupakan layanan yang dimiliki pegadian dan mempunyai fasilitas titipan. Dalam aplikasinya tabungan emas mempunyai mekanisme yang minimal dapat melibatkan tiga pihak: Pihak pegadaian selaku penjual dan bertigas menerima titipan; kedua, nasabah selaku pihak pembeli; dan ketiga, pihak yang diberi kuasa oleh pegadaian atau disebut juga dengan supplier untuk menjual barang tersebut. Pegadaian syariah yaitu sebagai penjual atas emas tersebut dan nasabah sebagai pembeli yang akan menabung emas. Dengan demikian, Pegadaian syariah akan mengkonversikan saldo yang ditabung nasabah menjadi gram emas sesuai harga emas saat itu.

Proses dari pembelian emas tersebut, apabila nasabah ingin mendapatkan emas dalam beberapa gram namun emas tersebut tidak langsung diserahkan pada saat transaksi, akan tetapi dalam bentuk saldo gram emas yang telah tercatat didalam buku tabungan dan emas tersebut dititipkan di Pegadaian Syariah.

Dengan demikian, maka jika nasabah memberikan sejumlah uang tetapi emas tidak dapat diserahkan atau diberikan langsung kepada nasabah karena Pegadaian syariah hanya akan memberikan surat tanda bukti atas pembelian emas tersebut sesuai dengan jumlah emas yang dibeli oleh nasabah dan setelah itu emas tersebut dititipkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Kemudian dalam suatu proses pencairan atau menjual emas tersebut, nasabah dapat mencairkan saldo yang ada dalam tabungan berbentuk uang tunai dan dapat dijual kembali pada pegadaian syariah sesuai dengan harga emas pada saat nasabah mencairkan saldo yang dimilikinya.⁵⁰

Dalam suatu lembaga keuangan dengan metode syariat keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat dibutuhkan salah satunya ialah Pegadaian Syariah. Sistem kerja DPS didalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. Kep-98/MUI/III/2001 yaitu sebagai berikut:

- a. Dilakukannya pengawasan dengan cara periodik pada suatu LKS dibawah pengawasan tersebut.

⁵⁰ Khaerul Aqbar, dkk., (ed.) “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, (Desember 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, h. 680

- b. Diwajibkan memberikan usulan atas perkembangan dalam LKS terhadap pimpinan lembaga yang melibatkan DSN.
- c. Memberikan laporan terhadap pertumbuhan produk dalam mengoperasikan LKS yang diawasi DSN yaitu pengawasannya minimal dua kali dalam satu tahun.
- d. Dapat menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan DSN.

Tugas dari dewan pengawas syariah adalah mengawasi operasional yang sedang berjalan di Pegadaian Syariah agar memiliki produk-produk yang berpegang pada ketentuan dan aturan sesuai syariah.⁵¹

C. Tabungan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam.

1. Pengertian Tabungan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengenai tabungan ialah simpanan yang kita miliki dan jika melakukan penarikan harus dilakukan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan, jika menggunakan cek tidak dapat melakukan penarikan, maka penggunaan lainnya seperti bilyet giro atau lainnya bisa dipersamakan dengan penarikan tersebut.

Syarat untuk penarikan adalah dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penabung dengan bank. Setelah itu, sarana atau alat untuk membantu menarik tabungan bisa dilakukan dengan suatu perjanjian diantara keduanya itu.

⁵¹ Muhammad Firdaus, dkk., (ed.) *Mengatasi Masalah, ...*, h. 51

Alat penarikan tabungan ada beberapa jenis tergantung dalam kebijakan masing-masing bank tersebut. Alat penarikan ini dapat dipergunakan secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Alat penarikan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Buku tabungan.
- b. Kwitansi
- c. Slip penarikan
- d. Kartu yang dibuat menggunakan plastik.

Tabungan syariah adalah simpanan yang diperlukan syarat tertentu yang telah disepakati agar bisa dilakukan penarikan, tetapi bisa ditarik oleh alat yang lain yang dipersamakan dengan itu seperti cek atau bilyet giro. Dalam hal ini suatu tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa dikarenakan dana yang telah ditempatkan dibutuhkan sebagai titipan (wadi'ah), dan dapat melakukan bagi hasil (mudharabah).⁵²

2. Tabungan Emas Pegadaian Syariah

Adanya investasi emas di Indonesia membuat masyarakat Indonesia sangat berantusias, hal ini bisa menjadi peluang bagi Pegadaian Syariah untuk membuat suatu produk investasi emas yang berbasis syariah seperti halnya tabungan emas. Masyarakat merespon positif saat adanya produk tabungan emas ini.

Seluruh lembaga keuangan syariah tentunya membutuhkan akuntansi yang sangat tepat, akan tetapi sampai saat ini masih belum adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang secara khusus mengatur atas tabungan emas.

⁵² Ade Onny Siagian, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Sumatra Barat : CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), h.100

Suatu praktik bisnis pada tabungan emas yang dipergunaka Pegadaian Syariah saat ini masih sama dengan Tabungan Emas yang dimiliki oleh Pegadaian Umum.

Pegadaian Syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang setiap kegiatannya tidak terlepas dari suatu proses pencatatan akuntansi. Dalam tabungan emas ini membutuhkan suatu perlakuan akuntansi harus dengan tepat dan bisa membuahkan hasil untuk standarisasi akuntansi dengan sesuai sampai informasi mengenai akuntansi itu dapat didiskusikan.

Perlakuan akuntansi terhadap tabungan emas terdiri menggunakan tiga tahap, yang mana akad pada masa awal dan masa akhir akad adalah tahap pertama.⁵³

3. Dasar Hukum Tabungan Emas

Kegiatan jual beli emas dengan adanya fasilitas titipan dan dapat juga disebut dengan Tabungan Emas dengan penyerahan barangnya tidak langsung diserahkan saat awal transaksi. Jual beli emas didalam pedoman sebuah hadits dari Ubadah bin Shamit r.a., bahwa Nabi saw:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،
 وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا
 كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ubadah al-shamit bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “(Diperbolehkan jika menjual) emas dijual dengan emas, perak

⁵³ Rosyida Iriani dan Noven Suprayogi, “Akuntansi Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 5 No. 10 (Oktober, 2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, h. 852

dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan adanya serah terima.” (HR. Muslim)⁵⁴

Ibnu Qayyim *rahimahullah* memaparkan argumen karena ingin memperkuat pendapat tersebut bahwa fungsi dari suatu dinar dan dirham yang dijadikan sebagai barang yang diperdagangkan dan alat tukar berbeda dengan fungsi dari emas. Kedua pendapat tersebut, terlihat bahwa emas yang dahulu dijadikan sebagai alat tukar dan sekarang dijadikan sebagai barang dagangan (komoditi).

Diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai yaitu fatwa yang dikeluarkan langsung oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berbunyi : *“Jual beli emas yang dilakukan dengan cara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau dengan jual beli murabahah yaitu hukumnya boleh (mubah, jaiz) apabila selama emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi (uang)”*

Fatwa DSN tersebut merajuk terhadap suatu pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yaitu dengan diperbolehkannya menukar emas dengan dinar (uang emas) berat emasnya tidak sama karena emas bukan dijadikan sebagai mata uang maka dilakukan secara tidak tunai, dalam hal ini emas telah keluarnya *'illat* uang emas dinar, ialah *samaniyah*. Dengan demikian, emas saat ini telah dijadikan barang yang diperdagangkan dengan cara tidak tunai dan boleh menukar emas dengan mata uang dinar dan beratnya tidak sama.⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT Mirzan Pustaka, 1998), h. 336

⁵⁵ Khaerul Aqbar, dkk., (ed.) “Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, (Desember 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, h. 685